

---

## Implementasi Dalam Inventarisasi Pengamanan Aset di Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Wulandari Eka Pratiwi<sup>1</sup>, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 23041010006@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, rosyida.adne@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 28 Februari 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 23 Maret 2026

**Keywords:** Implementasi,  
Inventarisasi Pengamanan Aset,  
Barang Milik Daerah

**Abstract:** Inventarisasi pengamanan aset merupakan unsur penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah karena berperan menjaga keteraturan pencatatan, keamanan, serta pertanggungjawaban aset milik pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana implementasi inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag Surabaya sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag Surabaya telah dilaksanakan dengan cukup baik dan secara umum telah mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, khususnya pada aspek komunikasi dan sumber daya, seperti belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) inventarisasi secara resmi serta keterbatasan sarana prasarana yang berdampak pada kelancaran pelabelan aset.

---

## PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah menjadi unsur yang krusial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Aset-aset pemerintah mulai dari tanah, bangunan, peralatan, hingga berbagai fasilitas penunjang merupakan sumber daya vital yang berperan dalam memperlancar pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik (Komara & Publik, 2025). Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki sistem pengelolaan aset yang tertata dengan baik, didukung oleh data yang valid, serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan, sehingga seluruh aset dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Seiring bertambahnya jumlah dan keragaman aset yang dimiliki pemerintah daerah, kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik semakin mendesak. Pemerintah pusat pun terus memperkuat kualitas pengelolaan aset melalui berbagai regulasi. Salah satunya yakni Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang mengatur tata cara untuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa inventarisasi bukan sekadar kegiatan administrasi, melainkan langkah penting untuk memastikan keamanan aset, memaksimalkan

---

pemanfaatannya, serta menjaga keberlanjutan dalam pengelolaannya (Permendagri No.47, 2021).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, inventarisasi untuk pengamanan aset menjadi hal yang sangat krusial. Langkah ini memastikan bahwa seluruh Barang Milik Daerah berada dalam kondisi yang aman, terpantau, dan terlindungi dari potensi kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan (Zamdedy, 2024). Ketika proses inventarisasi dilakukan secara terintegrasi dengan sistem pengamanan aset, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai lokasi, kondisi, dan status kepemilikan setiap aset. Informasi yang lengkap dan selalu diperbarui tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merencanakan kebutuhan aset, menentukan strategi pengelolaan, serta melakukan pengawasan terhadap pemanfaatannya.

Pelaksanaan inventarisasi yang baik juga memperkuat perlindungan administratif dan fisik atas aset, mulai dari pencatatan identitas aset, penetapan penanggung jawab, pelabelan atau penandaan, hingga pemantauan kondisi secara berkala (Karunia & Ibrahim, 2021) . Dengan demikian, inventarisasi pengamanan aset bukan hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan rutin, tetapi sebagai mekanisme kontrol yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem inventarisasi yang tertib, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan keandalan laporan aset, serta memastikan bahwa aset dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Relevansi pentingnya inventarisasi yang akurat juga diperlihatkan dalam studi (Falah et al., 2025), yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset di tingkat Organisasi Perangkat Daerah masih menghadapi ketidaksesuaian antara data sistem dan identitas fisik aset akibat keterlambatan pembaruan. Ketidaksinkronan antara kode dan label aset tersebut menyebabkan hambatan dalam proses input, pengecekan, dan pengamanan aset sehingga menurunkan akurasi data. Oleh karena itu, penelitian terdahulu ini menegaskan perlunya pembaruan data sistem dan label fisik dilakukan secara konsisten agar inventarisasi dan pengamanan aset dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan akuntabel.

Di lingkup Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, penambahan jumlah aset menuntut adanya sistem inventarisasi yang lebih tertib dan terintegrasi. Meskipun pedoman inventarisasi telah diatur dengan jelas, praktik pencatatan dan pengamanan aset masih menghadapi sejumlah kendala (Ayuda & Kartini, 2025). Salah satu kendala yang muncul adalah perubahan kode barang yang tidak diikuti pembaruan label, sehingga menghambat proses penginputan data pengamanan aset ke dalam sistem.

Melihat kondisi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi inventarisasi pengamanan aset di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini diharapkan bisa menggambarkan secara menyeluruh praktik inventarisasi pengamanan aset yang berlangsung, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi beserta upaya perbaikan yang dapat dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami dan menggambarkan pelaksanaan inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag Kota Surabaya, khususnya kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi

.....

Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yang berlokasi di Gedung Ex. Siola Lantai 3, Jalan Tunjungan Nomor 1-3 Surabaya. Subjek penelitian mencakup pegawai Dinkopumdag Kota Surabaya yang secara langsung terlibat dalam proses inventarisasi dan pengamanan aset. Analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Subagyo & Kristian, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian melalui keterlibatan peneliti dalam kegiatan penelitian, pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara mendalam dengan informan yang memahami pelaksanaan inventarisasi pengamanan aset, observasi langsung terhadap aktivitas inventarisasi dan kondisi aset, serta dokumentasi yang meliputi foto, catatan, dan bukti pendukung lainnya yang relevan dengan inventaris pengamanan aset. Sedangkan, data sekunder didapat melalui pengumpulan dokumen, yang kemudian ditelaah oleh peneliti, dokumen-dokumen yang digunakan seperti laporan inventaris aset, database pengelolaan aset, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Rukhmana, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Inventaris pengamanan aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan seluruh aset milik instansi tercatat dengan benar, berada dalam kondisi aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), inventarisasi tidak hanya sekedar mencatat jumlah barang atau memeriksa kondisinya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan aset agar terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan (Shuarsini & Widnyani, 2025). Inventaris pengamanan aset pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal untuk mengetahui keberadaan, kondisi, serta status kepemilikan aset dengan jelas. Tanpa proses inventarisasi yang baik, langkah-langkah pengamanan tidak akan berjalan secara optimal.

Pada penelitian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, proses inventarisasi pengamanan aset dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Teori ini menekankan empat indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan inventarisasi sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dengan mengacu pada indikator ini, peneliti dapat menilai bagian mana yang sudah berjalan efektif dan aspek mana yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan inventarisasi pengamanan aset di lingkungan Dinkopumdag Surabaya (Lestariningsih, 2024). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi inventarisasi pengamanan aset berdasarkan teori Edward III meliputi:

### **Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran yang krusial dalam proses implementasi kebijakan publik, karena melalui komunikasi yang efektif setiap peraturan, petunjuk teknis, dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana di lapangan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kebijakan yang telah dirumuskan secara matang berpotensi disalahartikan, diterapkan secara tidak seragam, atau bahkan gagal mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi penghubung penting antara perumus kebijakan dan pihak pelaksana, tidak hanya sarana penyampaian informasi, tapi juga sebagai media untuk membangun kesamaan persepsi, menyelaraskan langkah dan tindakan, serta memperkuat koordinasi antarpihak. Selain itu, komunikasi yang berjalan dengan baik memungkinkan terjadinya umpan balik, klarifikasi, dan

---

penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif, konsisten, dan tepat sasaran. Edward, sebagaimana dikutip dalam (Izzat, 2022)., menekankan bahwa komunikasi kebijakan ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

#### ***Transmisi (transmission)***

Transmisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada proses penyebaran informasi, arahan, serta ketentuan ke para pelaksana dan pihak yang berkepentingan, baik melalui metode langsung maupun tidak langsung (Izzat, 2022). Dalam inventarisasi pengamanan aset di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, proses transmisi berlangsung melalui koordinasi rutin yang dilakukan oleh para pegawai pengelola aset. Melalui koordinasi tersebut, informasi terkait pembaruan data, instruksi teknis, serta kendala lapangan disampaikan secara langsung sehingga seluruh pegawai memperoleh pemahaman yang selaras. Selain komunikasi langsung, transmisi informasi juga dilakukan melalui media administrasi seperti alur kerja inventarisasi yang telah disusun oleh OPD. Meskipun belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) inventarisasi secara formal, alur kerja ini menjadi pedoman dasar bagi pegawai dalam menjalankan proses inventaris pengamanan aset. Ketiadaan SOP tersebut membuat proses transmisi mengandalkan penjelasan verbal, arahan pimpinan, dan rapat rutin untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami urutan kerja yang harus dilakukan. Dengan demikian, keberhasilan transmisi informasi sangat bergantung pada efektivitas komunikasi internal dan kemampuan pegawai untuk menangkap instruksi yang disampaikan secara langsung.

#### ***Kejelasan (Clarity)***

Kejelasan menjadi aspek penting dalam komunikasi kebijakan karena memastikan bahwa setiap pelaksana memahami prosedur serta tujuan dari kegiatan inventarisasi pengamanan aset (Izzat, 2022). Edward III menegaskan bahwa informasi yang jelas akan mencegah kesalahpahaman dan mengurangi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Di Dinkopumdag Surabaya, kejelasan ini diwujudkan melalui koordinasi internal yang dilakukan secara berkala. Setiap perubahan data, kendala teknis, serta langkah operasional dibahas secara terbuka sehingga seluruh pegawai memiliki persepsi yang sama mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Penjelasan salah satu pegawai pengelola aset yang menyatakan bahwa koordinasi selalu dilakukan saat terdapat perubahan data atau muncul kendala menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi berjalan secara aktif dan mendukung kejelasan kerja. Meskipun SOP formal belum ada, alur kerja yang sudah ditetapkan menjadi acuan bersama, sementara penjelasan lisan dan diskusi internal memastikan bahwa batas-batas alur kerja tetap dipahami dengan baik.

#### ***Konsistensi (Consistency)***

Dalam komunikasi kebijakan diperlukan untuk mempertahankan keselarasan arahan dan mencegah munculnya ambiguitas (Izzat, 2022). Edward III menekankan bahwa perubahan arahan yang tidak konsisten dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan menurunkan efektivitas implementasi. Di lingkup Dinkopumdag Surabaya, konsistensi komunikasi dijaga melalui evaluasi kinerja yang rutin dilakukan setiap dua bulan. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai apakah pelaksanaan inventarisasi sudah mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa setiap pegawai menerapkan langkah yang sama dalam proses pencatatan, pelabelan, dan pemutakhiran data aset. Namun, konsistensi penyebaran informasi masih menghadapi tantangan karena tidak semua pegawai berada dalam unit yang sama dan beban kerja tiap pegawai berbeda. Kondisi ini membuat arahan berpotensi diterima secara tidak merata. Oleh karena itu, koordinasi rutin menjadi kunci untuk menjaga keseragaman informasi, terutama ketika terdapat pembaruan data atau temuan lapangan.

#### **Sumberdaya**

---

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Tanpa dukungan SDM yang memadai dan sarana prasarana yang sesuai, proses inventarisasi pengamanan aset tidak dapat berlangsung secara optimal. Mengacu pada teori Edward III dalam (Amellia, 2025), sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sarana prasarana. Melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, penelitian ini menilai bagaimana kondisi sumber daya yang dimiliki Dinkopumdag Surabaya.

### ***Sumber Daya Manusia***

Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan (Ridho et al., 2025). Jika jumlah pegawai kurang memadai atau kemampuan mereka belum memenuhi tuntutan pekerjaan, maka pelaksanaan program tidak dapat berjalan maksimal karena pengawasan serta proses teknis sulit dilakukan dengan tepat. Namun, hasil wawancara dengan pegawai pengelola aset menunjukkan bahwa situasi tersebut tidak terjadi pada pelaksanaan inventarisasi di Dinkopumdag. Jumlah pegawai dinilai sudah mencukupi, dan setiap tahap inventarisasi telah dibagi dengan jelas kepada penanggung jawab masing-masing sehingga alur kerja berlangsung lebih teratur. Dari sisi kemampuan, mayoritas pegawai juga telah memahami penggunaan aplikasi SIMBADA sebagai sistem utama untuk penatausahaan aset. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas SDM sudah cukup mendukung pelaksanaan inventarisasi sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang menuntut ketertiban pada pencatatan, pembaruan data, dan penyusunan laporan aset berbasis sistem informasi.

### ***Sumber Daya Anggaran***

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, ketersediaan anggaran menjadi faktor yang sangat menentukan karena menjadi sumber biaya untuk seluruh kebutuhan operasional. Aspek keuangan memengaruhi langsung bagaimana sebuah keputusan atau kebijakan diambil, yang pada akhirnya berdampak pada pengalokasian dana untuk mendukung kegiatan administrasi sebuah organisasi agar tujuannya dapat tercapai (Anandah & Santoso, 2025). Hal ini juga terlihat pada pelaksanaan inventarisasi pengamanan aset di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Seluruh kebutuhan pendanaan untuk kegiatan inventarisasi ditopang oleh BPKAD Kota Surabaya, mulai dari penyediaan peralatan pendukung inventarisasi, kebutuhan administrasi, hingga pemeliharaan sarana yang digunakan dalam proses pencatatan aset. Anggaran tersebut menjadi landasan bagi berbagai aktivitas seperti pemutakhiran data aset, pemeriksaan fisik aset, hingga pelabelan barang. Dengan demikian, mekanisme pendanaan dari BPKAD tidak hanya memastikan keberlangsungan kegiatan inventarisasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menindaklanjuti setiap temuan lapangan yang membutuhkan intervensi pendanaan.

### ***Sarana dan Prasarana***

Menurut (Martinus Wika, 2025) infrastruktur yang kurang memadai dapat menjadi penghambat besar dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika sarana dan prasarana yang diperlukan tidak tersedia dengan baik atau sudah tidak layak digunakan, kemampuan birokrat untuk bekerja secara efektif ikut menurun. Peralatan yang mudah rusak, teknologi yang tidak mendukung, maupun fasilitas administrasi yang kurang optimal membuat proses kerja menjadi lambat dan hasil layanan tidak maksimal. Dari segi sarana dan prasarana, peneliti menemukan bahwa perangkat pendukung seperti komputer, perlengkapan pemeriksaan fisik, dan printer label telah tersedia dan berfungsi. Namun, ditemukan kendala berupa kerusakan printer label yang menyebabkan proses penempelan kode barang baru tertunda. Akibatnya, sebagian label nomor register belum dapat diperbarui. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pada umumnya mencukupi, kesiapan teknis dan pemeliharaan sarana prasarana masih perlu diperhatikan agar proses inventarisasi berjalan lebih lancar dan sesuai Permendagri 47 Tahun 2021. Secara umum, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran di Dinkopumdag telah mampu mendukung kegiatan inventarisasi

---

pengamanan aset, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek sarana teknis agar pelaksanaan inventarisasi berjalan lebih efektif dan konsisten.

### **Disposisi**

Disposisi menggambarkan sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai aturan yang berlaku. Tingkat komitmen seorang pelaksana dapat dilihat dari seberapa patuh mereka terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan aset negara (Lestariningsih, 2024). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pengelola aset, diketahui bahwa sikap para pegawai dalam menjalankan inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag menunjukkan tingkat komitmen yang baik. Hal ini terlihat dari kedisiplinan pegawai dalam mengikuti alur kerja inventarisasi, mulai dari pemeriksaan fisik barang, pencocokan data pada SIMBADA, hingga proses pelabelan yang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Ketika menemukan ketidaksesuaian data atau kondisi barang yang tidak lagi layak, para pegawai juga turut melaporkannya kepada atasan untuk ditindaklanjuti, sehingga proses pengamanan aset dapat berjalan lebih akurat dan terkontrol. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam proses pelabelan karena kerusakan printer label yang menyebabkan pekerjaan tertunda. Kondisi ini menjadi hambatan tersendiri bagi pengelola aset karena memperlambat penyelesaian tahapan inventarisasi. Namun, secara keseluruhan, disposisi pegawai tetap terlihat positif, ditunjukkan melalui upaya mereka mencari solusi sementara dan tetap menjaga ketertiban data aset sesuai ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward mengemukakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dua elemen birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi (Winarno, 2016). Namun, dalam konteks inventarisasi pengamanan aset di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, SOP inventarisasi secara formal belum tersedia. Ketiadaan SOP menyebabkan proses inventarisasi mengandalkan alur kerja internal dan pembagian tugas yang telah berjalan secara turun-temurun. Meski demikian, alur kerja ini sudah dipahami bersama dan menjadi pedoman operasional bagi para pelaksana di lapangan (Zakaria & Rusli, 2021). Hal ini disebabkan karena struktur birokrasi mengatur pembagian tugas di setiap unit atau bagian, sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan jelas. Berdasarkan wawancara dengan pegawai pengelola aset, diketahui bahwa struktur birokrasi di instansi tersebut sudah tersusun dengan baik, terutama dalam hal pembagian tugas terkait pengelolaan Barang Milik Negara. Setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai unit kerja masing-masing, sehingga proses inventarisasi pengamanan aset dapat berlangsung lebih sistematis. Beliau menilai bahwa adanya pembagian wewenang yang teratur membantu menghindari tumpang tindih pekerjaan serta mempermudah koordinasi antarbagian, khususnya ketika diperlukan pembaruan data atau pengecekan fisik aset. Struktur kerja tersebut juga dianggap mendukung pencapaian tujuan organisasi, karena setiap bagian memahami kontribusinya dalam menciptakan pengelolaan aset yang tertib dan sesuai regulasi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa implementasi inventarisasi pengamanan aset di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya telah berjalan cukup efektif meskipun masih menyisakan beberapa catatan untuk perbaikan. Proses pencatatan, pemeriksaan fisik, pemutakhiran data melalui SIMBADA, dan pelabelan aset umumnya berlangsung sesuai ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pada aspek komunikasi,

.....

koordinasi rutin dan penyampaian instruksi antarpegawai telah membantu memperjelas alur kerja, meskipun belum adanya SOP formal membuat sebagian informasi berpotensi tidak tersampaikan secara seragam. Dari sisi sumber daya, jumlah dan kompetensi pegawai dinilai memadai, termasuk penguasaan aplikasi SIMBADA yang menjadi sistem utama penatausahaan aset. Anggaran dari BPKAD juga mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional, walaupun begitu masih ada hambatan teknis seperti kerusakan printer label yang sempat memperlambat proses pelabelan. Sikap dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas inventarisasi juga terlihat baik, ditunjukkan melalui ketelitian dalam pemeriksaan fisik dan kesigapan melaporkan ketidaksesuaian data. Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas meliputi Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, dan penanggung jawab aset di masing-masing bidang membantu menjaga alur koordinasi tetap terarah meskipun belum tersedia SOP khusus. Secara keseluruhan, implementasi inventarisasi pengamanan aset telah berjalan optimal, namun peningkatan pada mekanisme komunikasi dan kesiapan sarana prasarana masih diperlukan agar pelaksanaan inventarisasi semakin konsisten, akuntabel, dan efisien.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah dan OPD terkait, khususnya Dinkopumdag Surabaya, memperkuat beberapa aspek penting. Peningkatan kualitas komunikasi perlu dilakukan melalui penyebaran informasi yang lebih merata dan konsisten, baik secara lisan maupun tertulis. Dari sisi sumber daya, pemeliharaan dan pembaruan sarana prasarana teknis, terutama peralatan pelabelan aset, perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pekerjaan. Selain itu, penyusunan SOP inventarisasi secara formal menjadi langkah penting untuk memperjelas alur kerja, memperkuat koordinasi, dan mencegah tumpang tindih tugas. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel.

## DAFTAR REFERENSI

- Agus Zakaria, Budiman Rusli, H. N., & Institut. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN*. 7, 311–325.
- Amellia, R. J. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau.pdf*.
- Anandah, N. A., & Santoso, R. A. (2025). *Peran Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Gresik*. 8(1), 184–194.
- Falah, H. N. El, Widianingsih, I., & ... (2025). *Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat*. ... : *Jurnal Pemikiran Dan ...*, 8, 441–451. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.64180>
- Izzat Noor Alfian, M. M. (2022). *Kinerja Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pengelolaan Aset Tetap*. *Faktas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 107–115. [http://eprints.undip.ac.id/59152/%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/59152/2/BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/59152/%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/59152/2/BAB_I.pdf)
- Karunia, R. L., & Ibrahim, M. M. (2021). *Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(2), 66–76.
- Komara, S. R., & Publik, T. K. (2025). *MELALUI UPAYA DIGITALISASI DI WILAYAH DKI JAKARTA transparansi , efisiensi , dan akuntabilitas . Di wilayah Ibu Kota Indonesia , Provinsi DKI Jakarta , pergeseran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis*. 17(1), 172–178.

- Lestariningsih, W. S. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 53–63. <https://doi.org/10.30559/jpn.v9i2.500>
- Martinus Wika. (2025). *EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN*. 11384–11395.
- Nadia Salsabila Putri Ayuda, & Kartini Kartini. (2025). Procedures and Obstacles to Implementing the Write-off of Non-Operating Fixed Assets and Their Impact on Depreciation Costs at PT. PLN (Persero). *International Journal of Economics and Management Sciences*, 2(2), 01–09. <https://doi.org/10.61132/ijems.v2i2.617>
- Permendagri No.47, T. 2021. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(127), 1–16.
- Ridho, R., Iswandi, F., & Kuswinarno, M. (2025). *Transformasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Digital*.
- Rukhmana, T. (2021). Memahami sumber data penelitian. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Shuarsini, P., & Widnyani, I. A. P. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 4(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v4i1.2582>
- Subagyo, A., & Kristian, I. (2023). *BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Untuk Semua Rumpun Ilmu Sosial)*.
- Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 156–164. <https://doi.org/10.58784/rapi.149>
- Winarno, B., & others. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Zamdedy, Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. *Syntax Idea*, 6(4), 1545–1553. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3152>
-